

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN
ILLEGAL LOGING DENGAN MELAKUKAN PENEBAANGAN
KAYU TANPA IZIN DI AREAL HUTAN PRODUKSI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2857 K/Pid.Sus-LH/2020)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**ZENNUDDIN HERMAN
NPM : 71210123056**

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Zennuddin Herman

N.P.M. : 71210123056

PRODI / KONSENTRASI : HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ATAS TINDAKAN *ILLEGAL LOGING*
DENGAN MELAKUKAN PENEBAANGAN
KAYU TANPA IZIN DI AREAL HUTAN
PRODUKSI (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Maret 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Mukidi,SH.,SE.,M..Hum) (Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan *Illegal Logging* Dengan Melakukan Penebangan Kayu Tanpa Izin Di Areal Hutan Produksi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Mukidi,SH.,SE.,M..Hum. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Prof.Dr.Mustamam,MA. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan

proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Maret 2025

Penulis

Zennuddin Herman

DAFTAR ISI

| | halaman |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 13 |
| D. Manfaat Penelitian | 13 |
| E. Kerangka Teori dan Konsep | 14 |
| F. Keaslian Penelitian | 41 |
| G. Metode Penelitian | 43 |
| 1. Spesifikasi Penelitian..... | 43 |
| 2. Metode Pendekatan..... | 43 |
| 3. Objek Penelitian..... | 44 |
| 4. Alat Pengumpulan Data..... | 44 |
| 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data..... | 45 |
| 6. Analisa Data | 46 |
| BAB II PENGATURAN PERLINDUNGAN HUTAN DARI UPAYA PERUSAKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN | 48 |
| A. Hutan dan Kehutanan..... | 48 |
| B. Hutan Rakyat | 52 |
| C. Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat | 55 |
| D. Sertifikasi Hutan Rakyat..... | 57 |

| | |
|---|------------|
| E. Perlindungan Hutan Dari Upaya Perusakan | 58 |
| BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN PENEBAANGAN KAYU TANPA IZIN DI AREAL HUTAN PRODUKSI | 63 |
| A. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan | 63 |
| B. Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Yang Dilakukan Dalam Rangka Upaya Penanggulangan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> | 91 |
| C. Instrumen Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> | 98 |
| D. Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Melalui Sistem Peradilan Pidana..... | 112 |
| BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN PERUSAKAN HUTAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2857 K/PID.SUS-LH/2020 | 121 |
| A. Posisi Kasus | 121 |
| B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... | 124 |
| C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri | 127 |
| D. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri..... | 136 |
| E. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung | 143 |
| F. Analisis Hukum | 147 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 149 |
| A. Kesimpulan | 149 |
| B. Saran | 150 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi dan Muladi, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP. 1984

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002

_____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005

_____, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cet ke 2, 2002

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006

Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama, 2014

Garner, *Black Law Dictionary*, Dalas, West Group, 1999

Ginting, *Illegal Logging dan Korupsi*, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Jakarta, 2001

Jimly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006

Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan (Edisi Ketiga)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.

Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. 1983.

Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta

- Lewoema, Z.K. Kelestarian Hutan DiIndonesia, Tanggung Jawab Setiap Warganegara. WALHI. Jakarta, 2008
- Mayudi Ahmad, *Hutan Rakyat Disimpang Jalan*, Jogjakarta, Gadjah Mada University Press, 2017.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Nyoman, Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2005.
- Packer, Herbert L., *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. 1968
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986
- Salim, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta, Modern English Press, 1987.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 1996
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Republik Indonesia*, Yayasan Pengemban Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004

Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2004

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, oleh pemerintah dikeluarkan pada tahun 2001 untuk menanggulangi secara cepat kasus illegal logging berupa penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting (daerah tertentu).

D. Makalah

Almilia, L.Spica. dan D. Wijayanto. 2007. Pengaruh Environmental Performance dan Environmental Disclosure Terhadap Economic Performance. Proceedings The Accounting Confrence ,Depok, 7-9 November 2007.

Cecep Aminudin, *Penegakan Hukum Illegal Logging Permasalahan dan Solusi*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram tahun 2003.

Darusman D, Hardjanto. 2006. Tinjauan ekonomi hutan rakyat. Di dalam: Kontribusi Hutan Rakyat Dalam Kesenambungan Industri Kehutanan. Prosiding Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006; Bogor, 21 September 2006. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang

diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

Katno, Pramono S. Tingkat Manfaat dan Keamanan Tanaman Obat dan Obat Tradisional. Balai Penelitian Obat Tawangmangu, Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada [press release]. Yogyakarta: Fakultas Farmasi UGM

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999

Rahmawaty. 2004. "Studi Keanekaragaman Mesofauna Tanah di Kawasan Hutan Wisata Alam Sibolangit (Desa Sibolangit, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara)". e-USU Repository. Jurusan Kehutanan, Program Studi Manajemen Hutan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

Saragih, Bungaran. 2001. Suara dari Bogor : Membangun Sistem Agribisnis. Yayasan USESE bekerjasama dengan Sucofindo. Bogor.

F. Internet

Faith Doherty, Illegal Logging In Indonesia, Environmental Investigation Agency,
(<http://www.abc.net.au/4corners/content/2002/timbermafia/viewpoints/viewpointdoherty.htm>)

<http://dte.qn.apc.org/CfMoU.htm>

<http://www.dephut.go.id/informasi/FLEGT/Lap/INGGRIS>

<http://www.forestandtradeasia.org/posting/Indonesia/Indonesian/87>

<http://www.dephut.go.id/INFORMASI/HUMAS/2011/20605.htm>

<http://www.dephut.go.id//INFORMASI/HUMAS/2011.20605.htm>.

Mohammad Aqsa "Prinsip Prinsip Dasar Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Mewujudkan Kelestarian Fungsi Sosial, Ekonomi Dan Budaya" terdapat dalam <http://mohammad-aqsa.blogspot.com/2010/10/prinsip-prinsip-dasar-pengelolaan-hutan.html>

Supratman dan Syamsu Alam, "Buku Ajar Management Hutan", terdapat dalam <http://www.unhas.ac.id/fahutan/index.php/id/riset-akerjasama/karya-ilmiah/bukuajar.html?download=4%3Amanajemen-hutan>, diakses terakhir tanggal 20 September 2024

Tony Halstead, Indonesia: Stopping Illegal Logging Depends on Country's Strength To Change, (<http://www.fas.usda.gov/ffpd/Newsroom/feature.articlesaugust2003.htm>)

Wahjudi Wardoyo, Suhariyanto, Boen M. Purnama, LAW ENFORCEMENT AND FOREST PROTECTION IN INDONESIA: A Retrospect And Prospect, (<http://66.218.69.11/search/cache?p=illegal+logging+trade&prssweb=search&ei=UTF-8&rf=FPtab-web-t&u=1nweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/Attachments/FLEG.S1-/%24File/1+3+Boen+Purnama+speech+-+GOI.pdf&w+illegal+logging+trade&d=PqCokaqMzc3&icp=1&.intl=u>)

G. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020;



PUTUSAN

Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **JASE bin JULI (alm)**;
Tempat Lahir : Arung Parak;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/tahun 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Matang Gunung RT. 7/RW. 5,
Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas,
Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **HARIYANTO bin H. JAMIL**
Tempat Lahir : Teluk Kasih;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/17 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Teluk Asih, RT. 04 RW. 02, Kecamatan
Teluk Kramat, Kabupaten Sambas, Provinsi
Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama : **PARNO bin HAMD I**
Tempat Lahir : Sebayung;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/tahun 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Pancur, Kecamatan Tangaran,
Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan
Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

IV. Nama : **IAN bin UJANG (alm);**

Tempat Lahir : Bakau;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/tahun 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Bakau RT. 10 RW. 05, Kecamatan
Jawai, Kabupaten Sambas, Provinsi
Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

V. Nama : **EFFENDI bin YUSUF;**

Tempat Lahir : Tekarang;

Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/27 Juni 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Tekarang, Dusun Sumber Sari RT.
08, Kecamatan Tekarang, Kabupaten
Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

VI. Nama : **MUHAMAD HADNI MARDANI bin MARDIN;**

Tempat Lahir : Sekumbak;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/11 Januari 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Sekumbak RT. 11, Kecamatan
Tangaran, Kabupaten Sambas,

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat atau Kampung
Sebayung RT. 11 Kecamatan Tenganan,
Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan
Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

VII. Nama : **AHMAD YUSUP bin YUSUP;**

Tempat Lahir : Tekarang;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/5 Mei 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Padi RT. 10 RW. 05, Desa Pancor,
Kecamatan Tenganan, Kabupaten Sambas,
Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

VIII. Nama : **ADRI HAIROMAN alias PEGO bin ROMAN;**

Tempat Lahir : Arumedag;

Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/17 Maret 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Arumedan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten
Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

IX. Nama : **NORHAN bin HAMIDI;**

Tempat Lahir : Sangek Kaliampuk;

Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/17 Desember 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Sangek Kelampai RT. 03, Kecamatan
Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Provinsi
Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara masing-masing sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan
sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai
Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf b Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf e *juncto* Pasal 78 Ayat (5)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf b
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEEMPAT : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 huruf f Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kutai Barat tanggal 21 Januari 2019 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I JASE bin JULI (alm), Terdakwa II HARIYANTO bin H. JAMIL, Terdakwa III PARNO bin HAMDY, Terdakwa IV IAN bin UJANG (alm), Terdakwa V EFENDI bin YUSUF, Terdakwa VI MUHAMAD HADNI MARDANI bin MARDIN, Terdakwa VII AHMAD YUSUP bin YUSUP, Terdakwa VIII ADRI HAIROMAN alias PEGO bin ROMAN dan Terdakwa IX NORHAN bin HAMIDI bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan permufakatan jahat terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 92 (sembilan puluh dua) batang kayu olahan;
 - 1 (satu) buah mesin chainsaw merek KITAKO serta lengkap dengan bar dan lengkap dengan rantainya;
 - 1 (satu) buah mesin chainsaw bertuliskan FALCON warna merah kombinasi coklat serta lengkap dengan bar dan lengkap dengan rantainya;
 - 1 (satu) buah mesin chainsaw merek PRO1 serta lengkap dengan bar dan lengkap dengan rantainya;
 - 1 (satu) buah mesin chainsaw bertuliskan STP warna orange serta lengkap dengan bar dan lengkap dengan rantainya;
 - 1 (satu) buah mesin chainsaw bertuliskan MELANO warna putih kombinasi orange serta lengkap dengan bar dan lengkap dengan rantainya;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin chainsaw merek FALCON warna merah serta lengkap dengan bar dan lengkap dengan rantainya;
- 1 (satu) buah mesin chainsaw merek MELANO warna orange serta lengkap dengan bar dan lengkap dengan rantainya;
- 1 (satu) buah mesin chainsaw merek CRT warna orange serta lengkap dengan bar dan lengkap dengan rantainya;
- 1 (satu) buah mesin chainsaw merek Power Tech warna orange serta lengkap dengan bar dan lengkap dengan rantainya;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Bari Prima;

4. Membebaskan biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 153/Pid.B/LH/2019/PN Sdw tanggal 28 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JASE bin JULI (alm), Terdakwa II HARIYANTO bin H. JAMIL, Terdakwa III PARNO bin HAMDY, Terdakwa IV IAN bin UJANG (alm), Terdakwa V EFENDI bin YUSUF, Terdakwa VI MUHAMAD HADNI MARDANI bin MARDIN, Terdakwa VII AHMAD YUSUP bin YUSUP, Terdakwa VIII ADRI HAIROMAN alias PEGO bin ROMAN dan Terdakwa IX NORHAN Bin HAMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92 (sembilan puluh dua) batang kayu olahan;
- 1 (satu) buah mesin chainsaw merek KITAKO serta lengkap dengan bar dan lengkap dengan rantainya;
- 1 (satu) buah mesin chainsaw bertuliskan FALCON warna merah kombinasi coklat serta lengkap dengan bar dan lengkap dengan rantainya;
- 1 (satu) buah mesin chainsaw merek PRO1 serta lengkap dengan bar dan lengkap dengan rantainya;
- 1 (satu) buah mesin chainsaw bertuliskan STP warna *orange* serta lengkap dengan bar dan lengkap dengan rantainya;
- 1 (satu) buah mesin chainsaw bertuliskan MELANO warna putih kombinasi *orange* serta lengkap dengan bar dan lengkap dengan rantainya;
- 1 (satu) buah mesin chainsaw merek FALKON warna merah serta lengkap dengan bar dan lengkap dengan rantainya;
- 1 (satu) buah mesin chainsaw merek MELANO warna *orange* serta lengkap dengan bar dan lengkap dengan rantainya;
- 1 (satu) buah mesin chainsaw merek CRT warna *orange* serta lengkap dengan bar dan lengkap dengan rantainya;
- 1 (satu) buah mesin chainsaw merek POWER TECH warna *orange* serta lengkap dengan bar dan lengkap dengan rantainya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama BARI PRIMA bin JASMADI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 49/PID-LH/2020/PT SMR tanggal 2 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 153/Pid.B/LH/2019/PN Sdw tanggal 28 Januari 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 153/Pid.B/LH/2019/PN Sdw tanggal 28 Januari 2020 selain dan selebihnya;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 153/Pid.B/LH/2019/PN.Sdw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 April 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 29 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada tanggal 13 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 29 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 82 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada Dakwaan Alternatif Ketiga;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wewenang *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Muhammad Eri Justiansyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020